

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2020 dan merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pemerintahan umum di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, Januari 2021

CAMAT ARUT SELATAN

MUHAMMAD RAMLAN

Penata Tingkat I

NIP. 19650813 200312 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Data Umum Organisasi	
1. Struktur Organisasi.....	5
2. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3. Aspek Strategis.....	15
1.4. Permasalahan utama Perangkat Daerah	15
1.5. Sistematika Penyajian	16
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi	
1. Visi	17
2. Misi.....	17
2.2. Indikator Kinerja	19
2.3. Rencana Kinerja Tahunan.....	19
2.4. Perjanjian Kinerja	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2. Realisasi Anggaran.....	35
IV. PENUTUP	
Penutup	38
LAMPIRAN.....	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Arut Selatan Tahun 2020, merupakan hasil pelaksanaan perencanaan strategis SKPD Kantor Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN-RAB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Arut Selatan Tahun 2017-2022, ditetapkan bahwa Kecamatan Arut Selatan melaksanakan Misi I Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yaitu **“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

Sebagai sebuah Organisasi, penentuan target peningkatan kinerja adalah sesuatu yang wajar, mengingat masa sekarang ini bukan waktunya lagi untuk berbenah dan beradaptasi. Tetapi menjadi waktu yang tepat bagi segenap jajaran Organisasi Kantor Kecamatan Arut Selatan untuk membuktikan diri dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsinya masing-masing pegawai, yang bermuara pada kesigapan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan dalam pemecahan masalah yang ada.

Pangkalan Bun, Januari 2021

CAMAT ARUT SELATAN

MUHAMMAD RAMLAN

Penata Tingkat I

NIP. 19650813 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Kantor Kecamatan Arut Selatan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan realisasi Perencanaan Strategis Tahun 2017-2022. Laporan ini penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem yang memadai.

1.2 Data Umum Perangkat Daerah

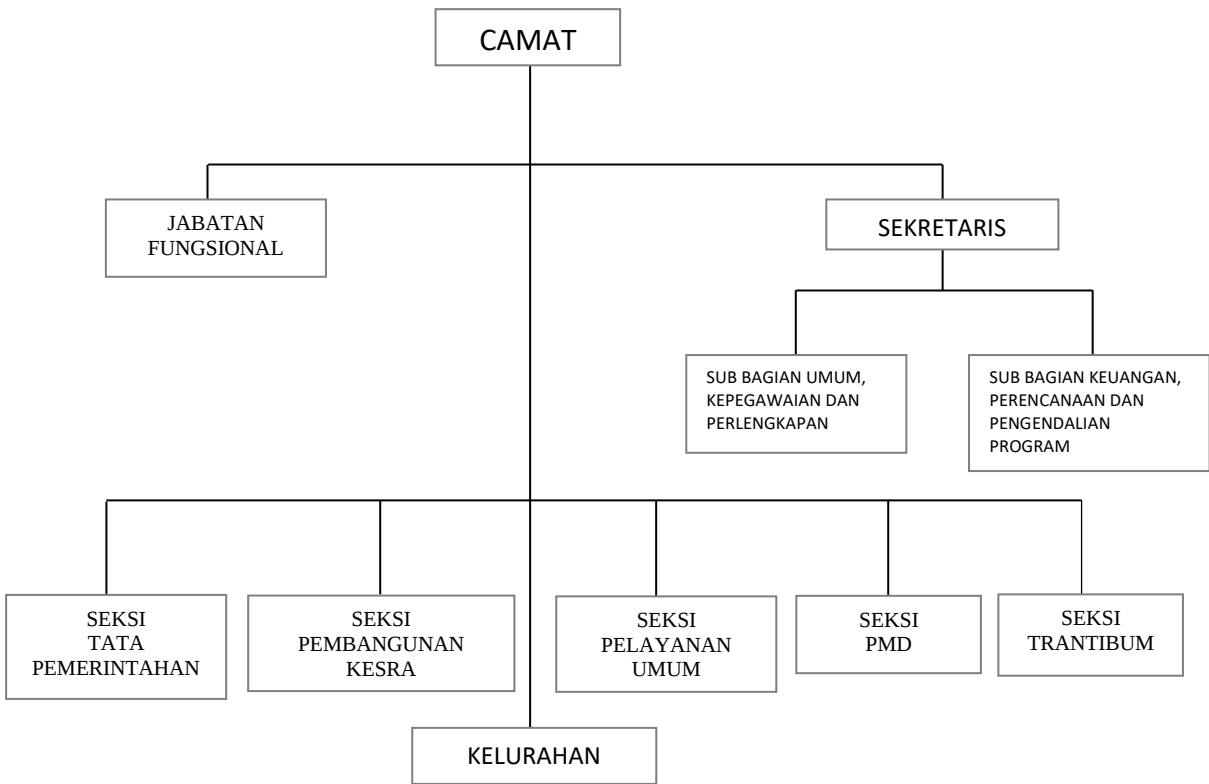
1. Struktur Organisasi Kecamatan Arut Selatan

Kantor Kecamatan Arut Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Organisasi Kantor Kecamatan Arut Selatan adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Susunan Organisasi Kecamatan Arut Selatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Kasubag Umum, Kepegawaian dan perlengkapan
 2. Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

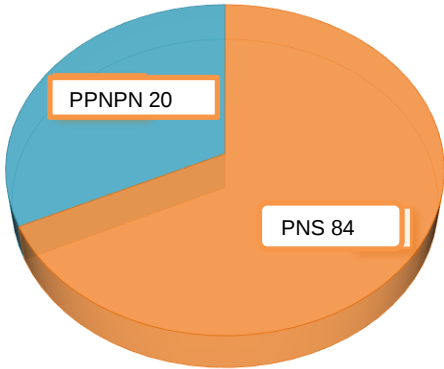
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Adapun komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Arut Selatan Pada akhir tahun 2020 tercatat memiliki pegawai sebanyak 84 orang, dengan perincian berdasarkan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan dan eselonering, sebagai berikut:

JUMLAH ASN KECAMATAN ARUT SELATAN



Tabel 2.1. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan

No.	Uraian	Akhir tahun 2020
1.	S2	
2.	S1	29
3.	Sarjana Muda	15
4.	SLTA	35
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	79

Tabel 2.2. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan

No	Uraian	Akhir tahun 2020
1.	Juru Muda(I/a)	-
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-
	Juru(I/c)	-
	Juru Tk. I(I/d)	-
	JumlahGol I	-
2.	PengaturMuda (II/a)	-
	PengaturMudaTk.I (II/b)	-
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Tk. I (IId)	18
	JumlahGol II	23
3.	PenataMuda (III/a)	14
	PenataMudaTk.I (III/b)	12
	Penata (III/c)	22
	PenataTk.I (III/d)	8
	JumlahGol III	56
4.	Pembina (IV/a)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-
	Pembina UtamaMuda (IV/c)	-
	JumlahGol IV	-

Tabel 2.3. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon

No	Uraian	Akhir tahun 2020
----	--------	------------------

1.	Eselon I	-
2.	EselonIIb	-
3.	EselonIIIa	1
4.	EselonIIIb	1
5.	Eselon IVa	11
6.	Eselon IVb	27
7.	Fungsional	-
8.	Pelaksana/Staf	39
	Jumlah	79

Tabel 2.4. Data pegawai tidak tetap (honorer)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Tidak Tetap	20
	Total	20

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Arut Selatan adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- b. Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- c. Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- d. Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara terperinci uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktur adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

a. Tugas pokok

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Fungsi

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

2. SEKRETARIS CAMAT

a. Tugas pokok

Sekretaris camat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintahan kecamatan;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh camat;
- d) Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e) Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- g) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h) Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu, dan acara-acara lainnya; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM

a. Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pengendalian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

b. Fungsi

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b) Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- d) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e) Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f) Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g) Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h) Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- j) Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k) Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l) Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m) Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n) Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o) Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q) Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r) Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

4. SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

a. Tugas pokok

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;

b. Fungsi

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c) Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e) Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g) Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

5. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Tugas pokok

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;
- c) Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;
- d) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

6. SEKSI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Tugas pokok

Kepala Seksi Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d) Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f) Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan;

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Tugas pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Fungsi

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

8. SEKSI PELAYANAN UMUM

a. Tugas pokok

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum;

b. Fungsi

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c) Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;

9. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas pokok

Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum;

b. Fungsi

- a) Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c) Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- d) Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e) Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

1.3.Aspek Strategis Kecamatan Arut Selatan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOT berikut ini:

Tabel .Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

		KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor	Internal	Adanya inovasi kegiatan berupa pelayanan one stop service dengan istilah PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Kualitas sumber daya aparatur kurang memadai
	Faktor Eksternal	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik	Sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan publik yang kurang memadai (computer dan gangguan jaringan)

		Adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan masyarakat yang menunjang penyelenggaraan kegiatan di kecamatan	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Peraturan Daerah yang berlaku
PELUANG	Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat.
	Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan masyarakat		
	Adanya dukungan dari instansi terkait		
ANCAMAN	Adanya tuntutan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
	Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya sistem pelayanan masyarakat yang bisa mengikuti perubahan .		

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur di Kecamatan Arut Selatan serta peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik akan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Arut Selatan.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan kemampuan SDM aparatur untuk menghadapi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa secara profesional

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Keterbatasan SDM/ aparatur terhadap kemampuan IT ditingkatkan melalui pemanfaatan kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh instansi/ Dinas terkait serta tutorial internal SDM aparatur di lingkungan Kecamatan Arut Selatan.

- Terbatasnya fasilitas sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan masyarakat, ditingkatkan dengan melakukan pengembangan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan standart pelayanan masyarakat pemakai jasa layanan secara professional.

Tabel . Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
2.	Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
4.	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	Menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum yang lebih berkualitas Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Indek Pembangunan Kelurahan (IPK) menggunakan rumusan Indeks Pembangunan Desa	

Permasalahan Utama Kecamatan Arut Selatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Arut Selatan pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Arut Selatan memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang kurang memadai;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Arut Selatan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGA N SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Arut Selatan	Keterbatasan/sebagian kecil petugas/aparatur tidak memiliki kemampuan IT yang memadai	Standar Operasional Persedur (SOP)	Petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Arut Selatan	Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan sering terkendala dengan adanya Revisi Perbup No.38 Tahun 2014 tentang Sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kotawaringin Barat ke Kecamatan.	Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP secara maksimal

Kecamatan Arut Selatan sebagai pengemban tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, aspek-aspek strategis yang menjadi perhatian pokok dalam kurun waktu satu tahun terakhir dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dipetakan sebagai berikut:

- a. Belum terbinanya etos kerja secara optimal;
- b. Belum ditingkatkanya status kelembagaan Kelurahan sebagai SKPD;
- c. Minimnya tindak lanjut SKPD Teknis terhadap hasil perencanaan partisipatif (Musrenbang Kelurahan,Desa dan Kecamatan);
- d. Kurangnya daya dukung anggaran;

1.3 Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Arut Selatan memiliki kemampuan IT;
- 2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat masih perlu dilengkapi;

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum Organisasi
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi atas permasalahan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memepertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang ingin dicapai.

1. Visi

Dalam rangka menjabarkan Manajemen Strategis terhadap tugas dan fungsi Organisasi Kantor Kecamatan Arut Selatan yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu mengacu pada visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

***“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYA DAN IKHLAS”***

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi kepala daerah.

2. Misi

Sebagai pondasi penyusunan Perencanaan Strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya ekstensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi, maka dirumuskan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna. Melalui misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan tugasnya masing-masing serta program – program dan hasil yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun Renstra.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diampu oleh Kecamatan Arut Selatan adalah poin kesatu yaitu

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Kecamatan Arut Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat harus berperan aktif dalam mewujudkan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung misi Kepala Daerah poin pertama, Kecamatan Arut Selatan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
3. Meningkatnya Pelayanan Publik

4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sebagai tolok ukur sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah indikator kinerja. adapun indikator kinerja Kecamatan Arut Selatan tersaji dalam tabel berikut :

2.1 Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%
2	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	C
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM	95
4	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%
		indeks pembangunan kelurahan (IPK)menggunakan rumusan Indeks Pembangunan Desa	90

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari dokumen rencana kerja SKPD yang telah mendapatkan koreksi dan penetapan menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Bupati bersama-sama dengan DPRD Kabupaten yang kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adapun Komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %

Sasaran 2 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah;

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	C

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95

Sasaran 4 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	88 %

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Arut Selatan mempunyai 4 (Empat) sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran.

2.4 Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja adalah penetapan atas rencana kinerja tahunan yang terdanei. Alokasi Anggaran dan target yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Tidak semua perincian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terdanei, demikian pula tidak semua perincian Penetapan Kinerja (PK) terdapat dalam RKT.

Adapun perincian Komponen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) adalah Sasaran, Indikator Kinerja, Target, Program/kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 yang tersaji sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.593.670.000
			a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	176.633.600
			b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.715.100
			c. Penyediaan jasa administrasi keuangan	464.055.600
			d. Penyediaan jasa kebersihan kantor	324207.000
			e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60.000000
			f. Penyediaan alat tulis kantor	96.000.000
			g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.500.000
			h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70.000.000
			i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	110.538.900
			j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000
			k. Penyediaan makanan dan minuman	152.000.000
			l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66.020.200
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	469.572.125
			a. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	37.610.000
			b. Pengadaan peralatan gedung kantor	22.250.000
			c. Pengadaan mebeleur	250.692.125
			d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43.400.000
			e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.000.000
			f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	62.620.000
			Program peningkatan disiplin aparatur	-
			a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-
			b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.500.000
			a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
			b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10.500.000

Sasaran 2 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah;;

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja b. Penyusunan Laporan Semesteran c. Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	28.375.000 375.000 - 28.000.000

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan a. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	176.250.000 5.000.000

Sasaran 4 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan a. Pembinaan Tata Kelola	 15.000.000

			Pemerintahan Desa/Kelurahan b. Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	85.000.000 11.000.000 60.250.000
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	88%	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman b. Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat b. Pengelolaan Kegiatan pendidikan dan kebudayaan c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya f. Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa	4.514.653.300 2.923.857.400 617.221.000 650.181.500 323.393.400 1.662.781.425 571.650.000 1.200.000 353.803.125 96.118.500 569.900.000 70.109.800

Berdasarkan tabel diatas untuk mencapai sasaran diatas Kecamatan Arut Selatan mempunyai pagu anggaran tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.455.802.250,- dan digunakan untuk memenuhi pencapaian indikator kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

LKIP Kecamatan Arut Selatan Tahun 2020 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kantor Kecamatan Arut Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91 % ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90	Tinggi
3.	66 % ≤ 75	Sedang
4.	51 % ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020, Kantor Kecamatan Arut Selatan memiliki 4 (Empat) sasaran dengan 5 (Lima) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Arut Selatan adalah “Tinggi ” dengan capaian 84,84 %

Tabel 3 hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Arut Selatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	95 %	97 %
2	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	C	70%	80%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	IKM	95%	90%	97%
4	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100%	100%	100 %
		indeks pembangunan kelurahan (IPK)menggunakan rumusan Indeks Pembangunan Desa	90%	85%	88%

3.1.1 Perbandingan antara realisasi dan target

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Kantor Kecamatan Arut Selatan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Pengukuran capaian kinerja sasaran 1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (realisasi x 100% target)

1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	88,94	88,94 %
Capaian kinerja sasaran					88,94 %

Berdasarkan tabel diatas dalam disimpulkan untuk realisasi pencapaian sasaran “Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi” sebesar 88,94 % dengan kategori pencapaian “ Tinggi “.

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran capaian kinerja keuangan Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	1.593.670.400	1.417.442.845	88,94 %
Capaian Kinerja Keuangan				88,94 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari akumulasi pagu anggaran dan realisasi 4 Program kegiatan yaitu:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran 2 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah;

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (realisasi x 100% target)

1	Nilai SAKIP perangkat daerah	Indek	C	70	80
Capaian kinerja sasaran					80

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Pengukuran capaian kinerja keuangan Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Nilai SAKIP perangkat daerah	28.375.000	19.842.000	70 %
Capaian Kinerja Keuangan				70 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari pagu anggaran dan realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 diukur melalui 1 (Satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran capaian kinerja sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	97	97
Capaian kinerja sasaran					97

Berdasarkan tabel diatas dalam disimpulkan untuk realisasi pencapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Publik” sebesar **97 %** dengan kategori pencapaian “ Sangat Tinggi “.

Dalam pencapaian indikator sasaran 2 meningkatkan pelayanan publik yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggunakan metode survey kepada masyarakat yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi kepuasan masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD Kecamatan Arut Selatan senilai 97 dikarenakan pelayanan yang diberikan tepat dan cepat.

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 3 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5.000.000	3.799.500	75,99 %
Capaian Kinerja Keuangan				75,99 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari pagu anggaran dan realisasi Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran 4 : Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 4 diukur melalui 2 (Dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	%	100	100	100
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	Indeks	90	88	88
Capaian kinerja sasaran					88

Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan untuk sasaran 4 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (realisasi x 100% target)
1	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	176.250.000	156.014.250	88,51 %
2	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	2.923.857.400	2.603.193.900	89,03 %
Capaian Kinerja Keuangan (Rata-rata)				89,03 %

Capaian dari tabel diatas diperoleh dari akumulasi pagu anggaran dan realisasi 3 program dan beberapa kegiatan antara lain:

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan
 - a. Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - b. Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 - c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman
 - b. Pengadaan,pembangunan,pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transpotasi
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
 - c. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya

3.1.2 Perbandingan antara realisasi dan target serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan antara realisasi dan target serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA			CAPAIAN KINERJA		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		80	95		95 %	97 %
2	Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan		> 50	> 50		100 %	100 %
3	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi		90 %	90 %		100 %	100 %
4	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah		90 %	90 %		100 %	100 %
5	Nilai SAKIP Perangkat daerah		C	D		100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan ada peningkatan Capaian Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2020 dikarenakan hal berikut ini :

1. Pada tahun 2020 dengan adanya Banpres dalam hal kepengurusan IUMK.
2. Pada tahun 2018 menggunakan renstra periode 2017-2022
3. Pada tahun 2020 dilakukan review rentra dan adanya program nasional yang diampu yaitu
 - a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3.1.3 Perbandingan antara realisasi dan target capaian kinerja tahun ini dengan target Rencana Strategis.

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja	
		Rentra (2019)	Rentra (2020)	Rentra (2021)	Rentra (2022)	Tahun pelaporan (2019)	Rentra (2020)	Pelaporan LKjIP (2020)
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	97,59	97,59
2	IKM	90	95	95	95	90	87	97
3	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	100	100	100	100	100	72,22	72,22
4	indeks pembangunan kelurahan (IPK)	80	81	82	83	80	88	88
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah							

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Arut Selatan tahun 2020 mengalokasikan jumlah Belanja Langsung sebesar Rp.8.455.802.250,-. dengan realisasi sebesar Rp 7.173.514.544,- atau 84,84 %. Data anggaran dan realisasi DPA SKPD Kecamatan Arut Selatan untuk tahun anggaran 2020 disajikan berdasarkan pagu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
REKAPITULASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
TAHUN ANGGARAN 2020
KECAMATAN ARUT SELATAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
			FISIK	KEUANGAN		
			%	%	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.593.670.400,00	90,72	88,94	1.417.442.845,00	
4.01.4.01.05.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.633.600,00	95,52	87,61	154.748.331,00	
4.01.4.01.05.01.06	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.715.100,00	50,00	32,27	4.103.700,00	
4.01.4.01.05.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	464.055.600,00	98,70	96,04	445.688.427,00	
4.01.4.01.05.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	324.207.000,00	90,65	97,60	316.434.000,00	
4.01.4.01.05.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	60.000.000,00	69,97	62,38	37.430.000,00	
4.01.4.01.05.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	96.000.000,00	100,00	99,60	95.619.273,00	
4.01.4.01.05.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.500.000,00	100,00	100,00	50.500.000,00	
4.01.4.01.05.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	70.000.000,00	100,00	99,01	69.308.800,00	
4.01.4.01.05.01.13	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	110.538.900,00	100,00	99,64	110.139.200,00	
4.01.4.01.05.01.14	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.000.000,00	64,71	100,00	11.000.000,00	
4.01.4.01.05.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	152.000.000,00	80,00	67,02	101.870.000,00	
4.01.4.01.05.01.18	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	66.020.200,00	38,18	31,20	20.601.114,00	
4.01.4.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	469.572.125,00	95,53	86,82	407.697.600,00	
4.01.4.01.05.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	37.610.000,00	137,73	99,66	37.482.500,00	
4.01.4.01.05.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	22.250.000,00	100,00	100,00	22.250.000,00	
4.01.4.01.05.02.10	PENGADAAN MEUBELAIR	250.692.125,00	96,54	99,33	249.013.100,00	
4.01.4.01.05.02.13	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	43.400.000,00	100,00	100,00	43.400.000,00	
4.01.4.01.05.02.15	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN	53.000.000,00	49,81	42,08	22.300.000,00	

	DINAS/OPERASIONAL					
4.01.4.01.05.02.19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	62.620.000,00	63,46	53,10	33.252.000,00	
4.01.4.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.500.000,00	93,07	88,86	9.330.000,00	
4.01.4.01.05.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.500.000,00	93,07	88,86	9.330.000,00	
4.01.4.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.375.000,00	80,26	69,93	19.842.000,00	
4.01.4.01.05.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	375.000,00	100,00	100,00	375.000,00	
4.01.4.01.05.06.04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	28.000.000,00	80,00	69,53	19.467.000,00	
4.01.4.01.05.26	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN UMUM, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	176.250.000,00	95,28	88,52	156.014.250,00	
4.01.4.01.05.26.01	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	5.000.000,00	80,00	75,99	3.799.500,00	
4.01.4.01.05.26.02	PEMBINAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	15.000.000,00	100,00	99,67	14.950.050,00	
4.01.4.01.05.26.03	PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	85.000.000,00	92,54	84,13	71.514.250,00	
4.01.4.01.05.26.04	PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.000.000,00	90,00	87,04	9.574.750,00	
4.01.4.01.05.26.05	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	60.250.000,00	100,20	93,24	56.175.700,00	
4.01.4.01.05.27	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	4.514.653.300,00	91,48	82,68	3.732.924.549,00	
4.01.4.01.05.27.01	PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN	2.923.857.400,00	98,49	89,03	2.603.193.900,00	
4.01.4.01.05.27.02	PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA	617.221.000,00	58,61	55,41	341.982.000,00	

	PRASARANA TRANSPORTASI					
4.01.4.01.05.27.03	PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KESEHATAN	650.181.500,00	91,66	81,16	527.670.000,00	
4.01.4.01.05.27.04	PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	323.393.400,00	90,52	80,42	260.078.649,00	
4.01.4.01.05.28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	1.662.781.425,00	96,50	86,02	1.430.263.300,00	
4.01.4.01.05.28.01	PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	571.650.000,00	97,52	88,80	507.650.000,00	
4.01.4.01.05.28.02	PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.200.000,00	100,00	100,00	1.200.000,00	
4.01.4.01.05.28.03	PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	353.803.125,00	95,15	69,44	245.687.000,00	
4.01.4.01.05.28.04	PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	96.118.500,00	96,10	93,84	90.195.500,00	
4.01.4.01.05.28.05	PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	569.900.000,00	96,30	90,78	517.371.000,00	
4.01.4.01.05.28.06	PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KJADIAN LUAR BIASA	70.109.800,00	97,22	97,22	68.159.800,00	
J U M L A H		8.455.802.250,00	92,59	84,84	7.173.514.544,00	

Dari data diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran SKPD Kantor Kecamatan Arut Selatan telah menganggarkan sebesar Rp.8.455.802.250,-. dengan realisasi sebesar Rp 7.173.514.544,- atau **84,84%** yang berarti masuk dalam kategori **“Tinggi”**.

BAB IV

P E N U T U P

Kesimpulan :

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Arut Selatan adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dengan instrument yang digunakan terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi suatu kewajiban SKPD Kecamatan Arut Selatan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Secara umum SKPD dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 (Tiga) Sasaran yang telah ditetapkan, rata – rata capaian kinerjanya dengan kategori Tinggi sudah berjalan dengan baik.

Solusi atas permasalahan :

Walaupun secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada tahun 2020. Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain adalah :

1. Merencanakan dengan lebih matang pada proses perencanaan dan memaksimalkan perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan terutama untuk Dana Kelurahan.
2. Perlunya revisi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mengurus IMB atas bangunan yang didirikan.

4. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;

Sampai akhir tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan 7 (Tujuh) Program dengan 42 (Empat Puluh Dua) Kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.455.802.250,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.173.514.544,- atau 84,84 %.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 7.985.916.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.858.373.130,- atau 98,40 %. Dan untuk Target Pendapatan sebesar Rp. 150.000.000,- dan Realisasi Rp. 17.382.330,- atau 111,58 %

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Arut Selatan yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Kotawaringin Barat dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi. Kemudian atas segala perhatian dan fasilitasi penyusunan laporan diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, Januari 2021
Camat Arut Selatan

MUHAMMAD RAMLAN, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19650813 200312 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN